



PUTUSAN

NOMOR : 186/PDT/2014/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

Ir. BS. SALEBU : Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Selat Berhala Blok D3, Kav. TNI AL, Duren Sawit Jakarta Timur dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Advokad JP & Rekan, memberikan kuasa kepada **JHONY PAULUS, SH dan ANDARIAS TODING DATU, SH.,** keduanya Advokad/Penasihat Hukum pada Law Office JP dan Rekan beralamat di Jalan Pongtiku No. 167 Hp. 08124214248 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 Mei 2013 dibawah register Nomor : 58/SK/II/A/2013 ; **sebagai Pembanding semula Penggugat ;**

L a w a n :

YOHANIS SALEBU : pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja ; **sebagai Terbanding semula Tergugat ;**

Pengadilan.. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 186/Pdt/2014/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 186/Pdt/2014/PT.Mks.. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Februari 2014 Nomor : 48/PDT.G/2013/PN.MKL yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, yang menyatakan bahwa pada tanggal

10 Maret 2014.. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2014 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Februari 2014 Nomor :48/Pdt.G/2013/PN.Mkl, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 April 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak tergugat/terbanding;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh penggugat/pembanding tertanggal 25 Juni 2014, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak tergugat/terbanding pada tanggal 8 Juli 2014;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh tergugat/terbanding tertanggal 14 Juli 2014, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 17 Juli 2014 kepada pihak penggugat/pembanding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor :48/Pdt.G/2013/PN.Mkl yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale telah memberi kesempatan kepada pihak tergugat/terbanding tanggal 14 Mei 2014 dan kepada penggugat/pembanding pada tanggal 1 Juli 2014.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang.. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 25 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat menolak tidak sependapat terhadap putusan *judex facti* yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara karena telah mengabulkan eksepsi Terbanding dengan alasan pokok mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;
2. Bahwa majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai kurang pihak dengan alasan bahwa Majelis Hakim melihat hal yang tumpang tindih dalam gugatan Penggugat dimana dalam posita gugatannya menyatakan tanah obyek sengketa adalah boedel warisan berasal dari suami istri, maka seharusnya terhadap obyek sengketa tersebut menurut hukum dibagi secara adil kepada masing-masing menurut bagian masing-masing hak waris, atau apabila perlu harta warisan tersebut dilelang dan hasilnya dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris menurut bagiannya ;
3. Bahwa majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sangat tidak propesional dan tidak rasional karena tidak mampu memberikan pertimbangan yang baik dan benar dalam kerangka peradilan yang profesional sebagai benteng terakhir para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa... .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Pembanding menolak atau tidak sependapat terhadap putusan Judex Factie yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara karena telah mengabulkan eksepsi Terbanding dengan alasan pokok mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan kepastian hukum, sehingga pertimbangan majelis Hakim aquo suah tepat dan benar jika eksepsi dikabulkan, maka sesuai asa hukum tidak perlu lagi masuk dalam pokok perkara ;
2. Bahwa dalil keberatan Pembanding, inti dari gugatan Pembanding semula Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum dan bukan mengenai pembagian warisan, sangatlah tidak tepat dan berdasarkan hukum, karena obyek sengketa adalah boedel yang belum terbagi, Terbanding adalah ahli waris yang sah dari pewaris obyek sengketa, yakni orang tua Pembanding dan Terbanding. Perbuatan Terbanding tinggal diatas obyek sengketa (boedel belum terbagi) bukanlah perbuatan melawan hukum, karena Terbanding juga adalah ahli waris yang sah ;
3. Bahwa tidak benar Penggugat sepakat dengan keempat saudaranya untuk menjual obyek yang merupakan warisan dari almarhum orangtua mereka, namun Tergugat menentang atau tidak setuju dengan kesepakatan kelima orang saudaranya tanpa alasan yang jelas dan bermaksud untuk menguasai obyek sengketa secara sepihak. Surat kesepakatan tersebut telah dicabut oleh saudara-saudara Pembanding dan Terbanding lainnya, karena surat tersebut telah disalah-gunakan oleh Pembanding, dengan maksud ingin menguasai hasil penjualan lebih besar dari saudara-saudaranya. Perbuatan Pembanding ingin menguasai lebih banyak obyek sengketa sebagai warisan bersama adalah merugikan... .



merugikan pihak ahli waris Terbanding maupun keempat saudara-saudaranya lainnya ;

4. Bahwa sudah benar dan tepat pertimbangan majelis Hakim melihat hal yang tumpang tindih dalam gugatan Penggugat dimana dalam posita gugatannya menyatakan tanah obyek sengketa adalah boedel warisan berasal dari suama istri Alm. Daud Sabi Salebu dengan Alm.Yohana Sattu yang jatuh waris kepada ahli waris Alm. Daud Sabi dengan Alm. Yohana Sattu, namun dalam petitum gugatannya memohon agar obyek sengketa dikosongkan, yang menurut majelis oleh karena obyek sengketa adalah boedel warisan berasal dari suami istri Alm.Daud Sabi Salebu dengan Alm. Yohana Sattu yang jatuh waris kepada para ahli waris Alm. Daud Sabi Salebu dengan Alm. Yohana Sattu ;
5. Bahwa sudah benar dan tepat pertimbangan majelis Hakim pada tingkat pertama terswebut merupakan sebuah pertimbangan yang profesional dan rasional dalam kerangka peradilan yang prosesional sebagai benteng terakhir para pencari keadilan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas`perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Februari 2014 Nomor ; 48/Pdt.G/2013/PN.Mkl dan telah pula membaca serta memperhatikan sengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak penggugat/pembanding dan surat kontra memori banding dari tergugat/terbanding berpendapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dengan... .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena masih ada ahli waris lain yang tidak dijadikan pihak serta adanya tumpang tindih antara dalil posita gugatan yang menyatakan tanah obyek sengketa sebagai boedel warisan namun dalam petitum memohon agar obyek sengketa dikosongkan;

Menimbang, bahwa hakikat dari gugatan Pembanding semula Penggugat pada dasarnya adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat yaitu menempati obyek sengketa sehingga Pembanding semula Penggugat dan ahli waris lainnya yaitu saudara-saudaranya tidak leluasa untuk menempati obyek sengketa padahal tanah tersebut adalah boedel harta warisan bersama dari almarhum Daud Sabi Salebu dengan Yohana Sattu yang seharusnya menjadi milik bersama dari semua ahli warisnya termasuk Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan saudara-saudara yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya yang merugikan kepentingan para ahli waris lain adalah hanyalah Terbanding semula Tergugat, maka cukup yang bersangkutan saja yang dijadikan pihak tergugat, sedangkan ahli waris lainnya berdasarkan petitum gugatan justru akan mendapat bagian sesuai proporsinya dari hasil penjualan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.439 K/Sip/1968, 64 K/Sip/1974 dan No.1218 K/Pdt/1983) cukup salah satu ahli waris yang menggugat atau bertindak sebagai Penggugat atau bertindak sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menganggap tumpang tindih antara petitum yang minta dikosongkan padahal dalam posita obyek sengketa dinyatakan sebagai boedel warisan , menurut Pengadilan Tinggi adalah justru karena tanah obyek sengketa adalah boedel warisan yang belum terbagi pada semua ahli

warisnya...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya dan obyek tersebut hanya dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat, sehingga justru adil jika obyek tersebut dikosongkan kemudian dijual, dan harganya dibagi sesuai proporsi masing-masing ahli warisnya sebagaimana dalam petitum butir 6 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Makale tanggal 25 Februari 2014 Nomor : 48/Pdt.G/2013/PN.Mkl yang mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa karena eksepsi ditolak maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan materi pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengemukakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah soal sebidang tanah perumahan yang merupakan boedel milik ahli waris dari almarhum Daud Sabi Salebu dengan almarhum Yohana Sattu Sertifikat Hak Milik No.44 seluas kurang lebih 687 m2 yang terletak di Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat, yang oleh karena tanah tersebut adalah harta warisan maka seharusnya menjadi milik semua ahli waris dan berdasarkan kesepakatan Pembanding semula Penggugat dengan keempat saudaranya agar obyek sengketa dijual untuk membayar kewajiban adat dan utang adat orang tua mereka, dan sisanya akan dibagi sesuai dengan porsi masing... . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, namun Terbanding semula Tergugat menentang dan tidak setuju dengan hal tersebut tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan membenarkan jika obyek sengketa adalah milik bersama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagai warisan dari orang tuanya, dan tidak pernah menghalangi pembagian warisan tersebut, hanya saja Pembanding semula Penggugat sudah mempunyai niat yang tidak sehat atas obyek sengketa yaitu dengan memperdaya saudara-saudara yang lainnya. Niat tidak sehat tersebut tercermin dengan diungkapnya mobil Toyot Hiace yang dibisniskan orang tua, penyerahan tanah 250 m2 kepadanya, dan tidak transparannya berapa besaran biaya utang dan kewajiban adat dari orang tua ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pembanding semula Penggugat dan jawaban dari Terbanding semula Tergugat tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi yang menjadi masalah pokok dalam gugatan ini adalah apakah Pembanding semula Penggugat yang berkeinginan agar tanah obyek sengketa dijual untuk membayar kewajiban adat dan utang adat orang tua mereka dan sisanya akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing didasari oleh adanya itikad baik ataukah hanya akal-akalan dan niat yang tidak sehat sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat yang mendalilkan suatu hak, maka Pembanding semula Penggugat yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 s/d P3 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang.. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 44 tanggal 27 Juli 2002 menunjukkan bahwa Yohana Sattu sebagai pemilik hak atas tanah seluas 687 m2 berdasarkan Surat Ukur tanggal 9 Desember 2000 Nomor :16/Tambunan/2000;, sedang bukti P2 berupa Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 September 1980 antara Daud Sabi Salebu dan Yohana Sattu (orang tua Penggugat/Pembanding) dengan B. Sabi Salebu dan Damaris Endang Salebu (Penggugat/Pembanding) dan bukti P3 berupa Surat Kesepakatan antara Pembanding semula Penggugat dengan saudara-saudaranya tertanggal 31 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak menunjukkan bahwa benar orang tua Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat mempunyai sebidang tanah seluas 687 m2 yang terletak di Mendetek dan yang menguasai tanah saat ini adalah Terbanding semula Tergugat sedangkan Pembanding semula Penggugat bertempat tinggal di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Surat Kesepakatan tanggal 31 Juli 2012 menunjukkan bahwa Pembanding semula Penggugat bersama 5 (lima) orang saudaranya kecuali Terbanding semula Tergugat sepakat untuk menjual tanah obyek sengketa dan mempercayakan kepada Pembanding semula Penggugat untuk menjualnya sesuai harga pasar yang berlaku setempat atau penawaran tertinggi dan hasilnya akan dibagi secara adil dan proporsional sesuai aturan adat dan ketentuan hukum Negara yang berlaku setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang masih harus diselesaikan termasuk kewajiban-kewajiban pada waktu acara pemakaman kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Terbanding semula Tergugat untuk meneguhkan dalil penyangkalannya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1 dan T2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang.. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T1 dan T2 tersebut menunjukkan bahwa Adriana Pasolong dan Hermin Pasolong sebagai anak ke 6 dan ke 4 dari almarhum Daud Salebu dan almarhumah Yohana Sattu mencabut tanda tangan/persetujuannya yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2012 (bukti P3) dan menginginkan agar obyek sengketa dijual secara bersama-sama dan Hermin Pasolong menghendaki juga agar hasil penjualannya dibagi sama rata ke seluruh anak kandung ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan dari orang tua Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang saat ini hanya dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat, dan para ahli waris kecuali Terbanding semula Tergugat menghendaki agar obyek sengketa dijual dan harganya dibagi secara adil dan proporsional ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah harta warisan dari almarhum Daud Salebu dan almarhumah Yohana Sattu, sehingga secara hukum semua anak-anaknya menjadi ahli waris dan masing-masing mempunyai hak atas obyek sengketa, sehingga beralasan menurut hukum jika obyek sengketa dijual sesuai harga penawaran tertinggi dan hasilnya dibagi secara adil dan proporsional kepada semua ahli warisnya tersebut, sehingga tindakan Terbanding semula Tergugat yang menghalang-halangi penjualan rumah dan tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa soal pencabutan tanda tangan/persetujuan dari Adriana Pasolong dan Hermin Pasolong (bukti T1 dan T2) pada dasarnya tidak mencabut persetujuannya agar obyek sengketa untuk dijual tapi hanya soal cara penjualannya dan pembagian yang mengendaki agar sama rata kepada semua ahli waris ;

Menimbang... .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi mengenai soal cara penjualannya, apakah dipercayakan kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam Surat Kesepakatan (bukti P3) ataukah secara bersama-sama itu adalah soal teknis, yang terpenting dari semua itu adalah keterbukaan dan itikad baik dari semua ahli waris tentang berapa harga penjualannya dan berapa kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan karena dari situ akan didapatkan pembagian sisa harga secara adil dan proporsional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan ini yaitu bahwa obyek sengketa merupakan boedel warisan bersama dari almarhum Daud Sa'bi Salebu dan Yohana Sattu, dan semua ahli waris berhak mendapatkan bagian sesuai porsinya masing-masing, telah terbukti, sehingga layak untuk mengabulkan sebagian gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan masing-masing petitumnya di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 2 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale, oleh karena dalam perkara ini pihak Pengadilan tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa, sehingga petitum butir 2 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 3 yaitu menyatakan

1. BS Salebu, 2. Ester D Salebu, 3. Maria Salebu, 4. Hermin Pasolang, 5. Yohanis Salebu, 6. Adriana Pasolang adalah ahli waris dari almarhum Daud Sa'bi Salebu dan Yohana Sattu, serta butir 4 yang menyatakan bahwa obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No.44 SU No.16/Tambunan/2000 luas 678 m2 atas nama Yohana Sattu adalah boedel harta warisan bersama dari almarhum Daud Sa'bi Salebu dan Yohana Sattu oleh karena para pihak baik

Pembanding... .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat membenarkan akan hal tersebut, maka petitum butir 3 dan 4 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir 5 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Yohanis Salebu yang menghalang-halangi penjualan rumah dan tanah yang merupakan warisan bersama yang mana hasil dari penjualan tersebut akan dibagi sesuai porsi masing-masing adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi penggugat dan keempat ahli waris lainnya, oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah warisan bersama bagi seluruh ahli waris sehingga tindakan Tergugat/Terbanding yang menguasai sendiri dan menghalang-halangi penjualan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan ahli waris lainnya, sehingga petitum butir 5 ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 6 yang meminta agar menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dengan tujuan agar dapat dijual bersama oleh ahli waris Daud Sa'bi Salebu dengan Yohana Sattu dan hasil penjualan objek sengketa akan dibagi sesuai proporsinya patut pula dikabulkan karena jika Terbanding semula Tergugat masih berada di objek sengketa dikhawatirkan objek tersebut akan sulit untuk laku terjual ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 7 yang meminta agar menghukum Tergugat untuk taat kepada Surat Kesepakatan Bersama tanggal 31 Juli 2012 dari ahli waris almarhum Daud Sa'bi Salabu dengan almarhum Yohana Sattu yaitu Penggugat BS. Salebu, Ester D Salebu, Maria Salebu, Hermin Pasolang dan Adriana Pasolang, juga patut untuk dikabulkan karena maksud dari petitum ini agar objek sengketa dijual dengan harga tertinggi dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris menurut bagiannya termasuk juga Terbanding semula Tergugat Yohanis Salebu ;

Menimbang.. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 8 yang minta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding maupun kasasi, karena tidak didasari oleh alasan yang sangat eksepsional serta menerapkan prinsip kehati-hatian, maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum butir 2 dan butir 8 ditolak, maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Februari 2014 Nomor : 48/PDT.G/2013/PN.MKL tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka pihak Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat : Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227 (RBg/Reglemen Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI.. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Februari 2014 Nomor :48/PDT.G/2013/PN.MKLyang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan 1. BS Salebu, 2. Ester D. Salebu, 3. Maria Salebu, 4. Hermin Pasolang, 5. Yohanis Salebu, 6. Adriana Pasolang adalah ahli waris dari Almarhum Daud Sabi Salebu dengan Yohana Sattu ;
3. Menyatakan objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 44 SU No. 16/Tambunan/2000 luas 678 m atas nama Yohana Sattu adalah bodel harta warisan bersama dari almarhum Daud Sabi Salebu dengan Yohana Sattu ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding Yohanis Salebu yang menghalang-halangi penjualan rumah dan tanah yang merupakan warisan bersama yang mana hasil dari penjualan tersebut akan dibagi sesuai porsi masing-masing adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi penggugat dan keempat ahli waris lainnya ;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk mengosongkan objek sengketa dengan tujuan agar dapat dijual secara bersama oleh ahli waris Daud Sabi Salebu dengan Yohana Sattu dan hasil dari penjualan objek sengketa tersebut akan dibagi sesuai proporsinya ;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk taat kepada Surat Kesepakatan Bersama tanggal 31 Juli 2012 dari ahli waris almarhum Daud Sabi Salebu

dengan... . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Almarhum Yohana Sattu yaitu Penggugat BS. Salebu, Ester D.

Salebu, Maria Salebu, Hermin Pasoleng, Adriana Pasolang ;

7. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **19 Nopember 2014** oleh kami **Drs. H. MUH.YUNUS WAHAB, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, SH.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HIDAYAT,SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

Drs. H.MUH.YUNUS WAHAB, SH.MH.

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,SH.

Perincian biaya :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Meterai putusan..... | Rp. 6.000,- ; |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- ; |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- ; |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman | <u>Rp. 136.000,- :</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,-. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

5. ... putusan ...

6. ... pelaksanaan ...

7. ... dengan ... Rp ...

8. ... P ...

... ratus lima

... satu A ...
... teta ...